

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG KAWASAN OBJEK WISATA PANGANDARAN DAN PERLINDUNGAN ASURANSI WISATAWAN YANG DIKELOLA OLEH PT SARANA LINDUNG UPAYA

A. Keadaan Geografis Objek Wisata Pangandaran

Kabupaten Pangandaran, adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, dengan pusat pemerintahan di kecamatan Parigi. Kabupaten Pangandaran berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar di utara, Kabupaten Cilacap di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Kabupaten Tasikmalaya di barat. Luas wilayah Kabupaten Pangandaran adalah 1.010 km² dengan jumlah penduduk sebesar 422.586 orang menyebabkan kepadatan penduduk pada Tahun 2013 mencapai 418 orang per km². Kepadatan tertinggi terjadi di kecamatan Pangandaran sebesar 1.078 orang per kilometer persegi, sedangkan kepadatan terendah terdapat di kecamatan Cigugur dengan kepadatan penduduk sebesar 233 orang per kilometer persegi. Dari segi penyebarannya, 15,57 persen penduduk Kabupaten Pangandaran bertempat tinggal di Kecamatan Pangandaran. Kepadatan penduduk kecamatan Padaherang sebesar 477 orang per kilometer persegi, menduduki urutan kedua setelah kecamatan Pangandaran. Kepadatan tertinggi di kecamatan Pangandaran dapat dimengerti karena kecamatan Pangandaran merupakan pusat kegiatan pariwisata dan perekonomian. Sex rasio Kabupaten pangandaran adalah 99 atau mendekati seratus yang berarti

penduduk berjenis kelamin laki-laki jumlahnya hampir sama dengan penduduk yang berkelamin perempuan. Angka sex ratio di atas seratus atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki lebih banyak di banding perempuan terdapat di Kecamatan Pangandaran, Kalipucang dan Sidamulih. Dilihat dari jumlah keluarga Kecamatan Pandandaran berada urutan paling teratas dengan jumlah keluarga sebesar 20.011 keluarga. Diliat dari rata rata anggota keluarga tertinggi terdapat di Kecamatan Sidamulih sebesar 3,36 dan rata-rata anggota keluarga terendah terdapat di Kecamatan Mangunjaya sebesar 2,86. Angka beban tanggungan tertinggi terdapat di kecamatan Langkaplancar yang mencapai 44. Dengan asumsi tidak ada yang cacat, setiap 10 orang yang bekerja (produktif) menanggung beban 44 orang yang tidak produktif (anak-anak dan manula).¹

Nama Kecamatan	Luas Terbangun (Ha)	Penduduk Tahun 2014		Keterangan
		Jumlah (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Ha)	
Kecamatan Cijulang	158	26.302	166	Perkotaan
Kecamatan Cimerak	308	51.422	167	Perdesaan
Kecamatan Cigugur	136	22.613	166	Perdesaan
Kecamatan Langkaplancar	317	52.860	167	Perdesaan
Kecamatan Parigi	255	44.090	173	Perkotaan
Kecamatan Sidamulih	206	34.352	167	Perdesaan
Kecamatan Pangandaran	291	65.800	226	Perkotaan
Kecamatan Kalipucang	218	37.921	174	Perkotaan
Kecamatan Padaherang	328	56.821	173	Perkotaan
Kecamatan	171	30.405	178	Perdesaan

¹ Data pokja sanitasi Kabupaten Pangandaran tahun 2016

Mangunjaya				
Jumlah	2388	422.586		

Sumber : BPS Kabupaten Pangandaran Tahun 2016

Kabupaten Pangandaran memiliki panjang pantai 91 Km, secara geografis berada pada koordinat 108° 41 - 109° Bujur Timur dan 07° 41- 07° 50 Lintang Selatan memiliki luas wilayah mencapai 61 km² dengan luas laut dan pantai. Secara umum Pangandaran beriklim tropis dengan 2 musim yaitu musim kemarau (musim timur) dan musim penghujan (musim barat) dengan curah hujan rata-rata per tahun sekitar 1.647 mm, kelembaban udara antara 85-89% dengan suhu 20-30°C. Musim timur dan musim barat secara langsung akan mempengaruhi musim penangkapan ikan di perairan Pangandaran. Musim timur terjadi pada bulan Mei sampai Oktober, dimana pada saat musim ini laut tidak berombak besar dan perairan dalam keadaan tenang, sehingga operasi penangkapan ikan di laut tidak terganggu. Musim barat terjadi pada bulan November sampai April, dimana pada saat musim ini banyak sebagian nelayan tidak melakukan operasi penangkapan ikan di laut karena kondisi laut dengan ombak yang besar dan curah hujan yang relatif banyak.

Potensi terbesar yang dimiliki Kabupaten Pangandaran adalah pariwisata baik objek wisata pantai maupun sungai. Terdapat banyak objek wisata favorit baik oleh turis mancanegara maupun domestik. Objek wisata yang terdapat di Kabupaten Pangandaran yaitu : pantai pangandaran, taman wisata alam (cagar alam pananjung), pantai batu hiu, pantai batu karas, pantai madasari, pantai

karapyak, dan wisata sungai yaitu cukang taneuh (*green canyon*), citumang, santirah, serta tersedia fasilitas hotel dengan kelas yang bervariasi dan cukup lengkap, disekitaran objek wisata tersebut juga terdapat restoran dan tempat hiburan lainnya.²

B. Gambaran Wisatawan di Objek Wisata Pangandaran

Survey yang dilakukan oleh *Destination Management Organization* (DMO) Pangandaran pada periode April –Agustus 2011 di Pangandaran melibatkan 306 orang responden yang terdiri dari 109 orang wisatawan mancanegara dan 197 orang wisatawan domestik. Pangandaran digemari oleh wisatawan, baik pria maupun wanita, terlihat dari profil yang relatif seimbang. Wisatawan yang berkunjung didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu antara 18-65 tahun. Baik wisatawan asing maupun wisatawan nusantara yang berkunjung ke Indonesia sebagian besar berusia 18-24 tahun. Sebagian besar para wisatawan yang berkunjung ke Pangandaran berasal dari kota-kota besar di pulau Jawa, seperti Jakarta (14.72%) dan Bandung (43.65%).

Pangandaran juga diminati oleh wisatawan dari kota-kota di sekitarnya, seperti Garut, Banjar, Tasik, dan Pangandaran (23.86%). Dari data ini dapat dilihat bahwa, wisatawan dari kawasan Jakarta dan Jawa Barat lebih banyak ditemukan di Pangandaran, dibanding kawasan di pulau Jawa lainnya. Sementara wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pangandaran sebagian besar berasal

² Dikutip dari: <http://www.pangandarankab.go.id/profil-pangandaran/>, diunduh pada 1 April 2018, 18:30 WIB.

dari Eropa, terutama dari Belanda (51.04%) dan Inggris (13.54%). Wisatawan dari Belanda diketahui mempunyai keterkaitan kuat dengan kawasan pesisir Selatan Tasik-Garut, karena daerah ini dahulu merupakan daerah perkebunan Belanda. Dari tingkat pendidikan, sebagian wisatawan yang berkunjung ke Pangandaran berasal dari kalangan berpendidikan tinggi. Setidaknya 63.96% dari wisatawan domestik mengesampingkan pendidikan di universitas; seperti halnya untuk wisatawan mancanegara sedikitnya 79,82%.

Wisatawan berdasarkan kelompok pekerjaan, sebagian besar yang ditemui di Pangandaran adalah pegawai swasta (30.46%) dan pelajar/mahasiswa (25.38%). Sementara untuk wisatawan mancanegara, sebagian besar adalah pelajar/mahasiswa (32.11%). Komposisi ini juga akan sangat mempengaruhi tingkat pengeluaran dari wisatawan di Pangandaran; baik untuk hotel, makan, dan tur. Sebagai contoh, hampir seluruh komponen pelajar dan mahasiswa akan menginap di hotel melati atau pondok wisata; dan hal ini memang terlihat dari pengakuan responden tentang dimana mereka menginap.³

Pola perjalanan wisatawan ke Pangandaran juga menunjukkan data yang cukup menarik, untuk wisatawan mancanegara, sebagian besar wisatawan datang berdua (74,31%) dan kelompok kecil. Sementara untuk wisatawan domestik, terdapat distribusi yang lebih menarik. Selain berpergian dalam kelompok kecil: 1-4 orang (33,15%) dan 5-9 orang (30,85%); banyak pula yang berpergian dalam

³ Dikutip dari: <http://dispar.pangandarankab.go.id/profil-pariwisata-kabupaten-pangandaran/>, diunduh pada 2 April 2018, Pukul 17:09 WIB

kelompok sangat besar (lebih dari 20 orang). Hampir sebagian besar wisatawan mancanegara berkunjung ke Pangandaran untuk pertama kali 91,74%; dan sedikit sekali yang mengulang kunjungannya ke Pangandaran. Hanya sekitar 8,26% yang mengaku telah mengunjungi Pangandaran lebih dari sekali. Sementara tingkat pengulangan kunjungan wisatawan nusantara relatif cukup tinggi. Sedikitnya 49,75% dari wisatawan nusantara mengaku telah mengunjungi Pangandaran 2-5 kali; bahkan 28,43% dari mereka telah datang ke Pangandaran lebih dari 9 kali. Sebagian besar wisatawan memilih untuk tinggal selama 2-3 hari di Pangandaran, seperti diakui oleh baik wisatawan nusantara (68,53%) dan mancanegara (79,82%). Banyak pula wisatawan nusantara yang tidak menginap (*day trip*), yaitu sekitar 22,34%. Kelompok ini masih belum disasar secara optimal, dalam artian sedikit sekali paket wisata yang tersedia untuk mereka. Mereka lazimnya hanya datang, menghabiskan waktu di pantai dan taman wisata alam, lalu kembali melanjutkan perjalanan.⁴

C. Gambaran Umum PT. Sarana Lindung Upaya

PT. Sarana Lindung Upaya adalah perusahaan asuransi umum yang didirikan oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Jawa Tengah bekerjasama dengan swasta, berkantor pusat di Semarang. Modal PT Sarana Lindung Upaya diperkuat dari penyertaan dana pensiun BPD Jateng, Dana Pensiun BPD Jatim, Dana Pensiun BPD DKI, dan Dana Pensiun BPD Jabar.

⁴ *Ibid.*

Dengan peningkatan penyertaan modal tersebut, maka secara bertahap dibuka kantor - kantor cabang di ibukota provinsi yaitu: Surabaya, Jakarta, Bandung dan Semarang, sehingga memperluas jangkauan operasional PT Sarana Lindung Upaya.

Legalitas PT Sarana Lindung Upaya berdasarkan akte notaris : Joeni Moeljani No. 48 tanggal 25 April 1987; No. 25, tanggal 9 Oktober 1987 ; No. 29 tanggal 20 Januari 1988, dengan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akte Notaris : Catharina Mulyani Santoso, SH, MH tanggal 04 Maret 2015 No. 2, telah dicatat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hukum Umum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 08 Maret 2016 No. AHU-0004521.AH.01.02 Tahun 2016. Izin Usaha diperoleh dari Departemen Keuangan Nomor3137/M/1988, tanggal 29 Maret 1988.⁵

PT Sarana Lindung Upaya merupakan asuransi umum dengan produk Asuransi Kebakaran, Asuransi Pengangkutan Barang, Asuransi Cash In Cashier's Box, Kecelakaan Diri Pribadi, Asuransi Kendaraan, Surety Bond Insurance, Asuransi Cash In Safe hingga Cash In Transit. Perusahaan ini telah berdiri hampir 30 tahun di Indonesia dan telah menjadi perusahaan asuransi umum yang melayani banyak perusahaan.

⁵ Dikutip dari : <http://www.slu.id/>, diunduh pada 1 April 2018, Pukul 19:04 WIB

D. Hasil Penelitian Lapangan

Berdasarkan hasil wawancara⁶ dengan sekretaris Dinas Pariwisata Pangandaran menjelaskan bahwa PT sarana lindung upaya adalah sebuah perusahaan asuransi umum yang mengelola asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan di objek wisata pangandaran. Pada akhir tahun 2017 telah diadakan lelang bagi para pengelola perusahaan asuransi, namun PT sarana Lindung Upaya kembali memenangkan lelang tersebut, setelah sebelumnya selama satu periode bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran untuk menjadi pengambil alih risiko kecelakaan diri bagi wisatawan diobjek wisata Pangandaran.

Dalam perjanjian kerjasama ini terdapat beberapa perubahan isi klausula yang dulu dengan yang sekarang, diantaranya perubahan jumlah ganti kerugian untuk wisatawan yang meninggal dunia, dari yang sebelumnya berjumlah Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) sekarang menjadi Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Namun, menurut beliau jumlah tersebut dirasa belum cukup adil bagi para wisatawan yang mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Sebab, pemasukan perbulan yang didapatkan dari hasil penarikan tiket masuk objek wisata Pangandaran yang juga sudah termasuk pembayaran premi sangatlah besar jumlahnya, sementara dalam satu tahun saja wisatawan yang

⁶ Wawancara dengan Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, 14 Desember 2017.

meninggal dunia tidak selalu ada. Hal tersebutlah yang harus disesuaikan kembali oleh pemerintah dan PT Sarana Lindung Upaya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran⁷ pada hari senin, tanggal 13 (tiga belas) Nopember tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) bertempat di kantor Bupati Kabupaten Pangandaran yaitu di kecamatan Parigi, bahwa telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan PT Sarana Lindung Upaya tentang Jaminan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Pengunjung Wisata Tahun 2017-2022. Kantor cabang PT Sarana Lindung Upaya yang menjalankan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah Kantor Cabang yang berada di Kota Bandung.

Wisatawan yang mengalami kategori kecelakaan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama tersebut dapat mengajukan klaim asuransi yang akan diproses oleh pemerintah, dan diajukan kepada PT Sarana Lindung Upaya. Namun, dalam hal pengajuan klaim terdapat beberapa prosedur yang harus diketahui oleh wisatawan. Berikut prosedur pengajuan klaim asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan pangandaran, antara lain:

1. Formulir pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi;
2. Tiket masuk objek wisata yang di bubuhi cap dan tanggal masuk objek wisata;

⁷ Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran, 14 Desember 2017.

3. Fotocopy identitas diri (KTP, Kartu pelajar, Kartu keluarga);
4. Dalam hal peserta jaminan pertanggung jawaban meninggal dunia:
 - a. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (visum et repertum);
 - b. Surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang.
5. Dalam hal peserta jaminan pertanggung jawaban hilang:
 - a. Surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang;
 - b. Surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila peserta jaminan pertanggung jawaban ditemukan kembali dalam keadaan hidup.
6. Dalam hal peserta jaminan pertanggung jawaban cacat tetap, melampirkan surat keterangan pemeriksaan (visum) dari dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan.
7. Kuitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal peserta jaminan pertanggung jawaban menjalani perawatan atau pengobatan. Apabila kuitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib, maka peserta jaminan pertanggung jawaban harus menyerahkan fotocopy kuitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi yang bersifat wajib tersebut.
8. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh PT Sarana Lindung Upaya sehubungan dengan penyelesaian klaim.

E. Gambaran Umum Klausula-klausula dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Sarana Lindung Upaya dengan Pemerintah Kabupaten Pangandaran

1. Para pihak

Perjanjian kerjasama ini di dalamnya terdapat pihak kesatu dan pihak kedua yang selanjutnya secara bersama-sama disebut para pihak, antara lain sebagai berikut:⁸

- a. Pihak kesatu adalah sebagai pemilik dan pengelola objek wisata di Kabupaten Pangandaran, karena tanggung jawabnya mengalihkan risiko keuangan akibat kecelakaan yang mungkin akan timbul dan diderita oleh pengunjung objek wisata di wilayah Kabupaten Pangandaran.
- b. Pihak kedua adalah sebagai pihak yang menerima pengalihan tanggung jawab atas risiko keuangan akibat kecelakaan yang mungkin timbul dan diderita oleh pengunjung objek wisata di wilayah Kabupaten Pangandaran dari pihak kesatu dan bertanggung jawab atas pemberian jaminan pertanggungan atas risiko keuangan yang mungkin timbul dan diderita oleh pengunjung objek wisata di Kabupaten Pangandaran.

Para pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama tentang penyelenggaraan jaminan pertanggungan atas risiko *financial* akibat kecelakaan diri bagi pengunjung objek wisata di wilayah

⁸ Mou Nomor :016/SLU-DIR/PKS/XI/2017 , *Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan PT. Sarana Lindung Upaya Tentang Jaminan Asuransi kecelakaan Diri Bagi Pengunjung Objek Wisata Tahun 2017-2022.*

Kabupaten Pangandaran. Perjanjian kerjasama ini memuat 17 pasal didalamnya.

2. Objek dan Subjek Perjanjian (peserta jaminan pertanggungan)

Berdasarkan Pasal 1 menyatakan, bahwa: “Objek dalam perjanjian ini adalah pemberian jaminan pertanggungan atas risiko keuangan akibat kecelakaan bagi para pengunjung objek wisata di wilayah Kabupaten Pangandaran.”

Selanjutnya Pasal 2 menyatakan, bahwa:⁹

“Peserta pertanggungan dalam perjanjian kerjasama ini adalah setiap pengunjung objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang telah membayar premi asuransi pada tiket masuk objek wisata.”

3. Besarnya premi pertanggungan

Berdasarkan Pasal 3 menyatakan, bahwa:¹⁰

“(1) Besarnya premi jaminan pertanggungan yang dibayarkan oleh pihak kesatu kepada pihak kedua disepakati sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per orang/pengunjung, setiap kali memasuki objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran, dengan pengaturan sebagai berikut:

No	Pengunjung	Premi Asuransi	Kapasitas Orang
1.	Orang tanpa berkendara	Rp. 500,00	1 orang
2..	Sepeda motor	Rp. 1.000,00	2 orang
3.	Jeep/sedan dan sejenisnya	Rp. 2.500,00	5 orang
4.	Minibus kecil dan sejenisnya	Rp. 5.000,00	10 orang
5.	Minibus besar dan sejenisnya	Rp. 7.500,00	15 orang
6.	Bus kecil dan sejenisnya	Rp. 10.000,00	20 orang
7.	Bus sedang dan sejenisnya	Rp. 15.000,00	30 orang
8.	Bus besar dan sejenisnya	Rp. 25.000,00	50 orang

⁹ *Ibid.* hlm. 3.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 3.

(2) Pembayaran premi asuransi dipungut langsung kepada pengujung objek wisata.”

4. Besarnya jaminan pertanggungan

Berdasarkan Pasal 4 besarnya jaminan pertanggungan yaitu sebagai

berikut:¹¹

No	Benefit/ Manfaat	Nilai manfaat
A	Meninggal dunia	Rp. 25.000.000,00
B	Cacat tetap keseluruhan maksimal	Rp. 25.000.000,00
C	Cacat tetap sebagian anggota tubuh diberikan santunan maksimal sebesar presentase dengan ketentuan:	
1	Lengan Kanan mulai dari sendi bahu	60%
2	Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50%
3	Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50%
4	Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku	40%
5	Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40%
6	Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30%
7	Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha	50%
8	Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut	25%
9	Ibu jari tangan kanan	15%
10	Ibu jari tangan kiri	10%
11	Jari telunjuk tangan kanan	10%
12	Jari telunjuk tangan kiri	8%

¹¹ *Ibid.* hlm. 4.

13	Jari kelingking tangan kanan	8%
14	Jari kelingking tangan kiri	6%
15	Jari tengah/ manis tangan kanan	5%
16	Jari tengah atau manis tangan kiri	4%
17	Satu ibu jari kaki lainnya	8%
18	Satu jari kaki lainnya	5%
19	Sebelah mata	50%
20	Pendengaran pada kedua belah telinga	50%
21	Pendengaran pada sebelah telinga	25%
22	Sebelah daun telinga secara keseluruhan	5%
D	Biaya pengobatan/ perawatan medis maksimal	Rp. 3.500.000,00

5. Berlakunya pemberian jaminan pertanggungan

Pasal 5 menyatakan, bahwa:¹²

“Masa berlaku jaminan pertanggungan adalah 7x24 jam secara terus menerus tidak terputus dan berada di objek wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk setiap pengunjung objek wisata di wilayah Kabupaten Pangandaran, yang meliputi:

- (1) Objek wisata Pangandaran;
- (2) Objek wisata Karapyak;
- (3) Objek wisata Batu hiu;
- (4) Objek wisata Batu karas;
- (5) Objek wisata Cukang taneuh (*Green Canyon*).”

¹² *Ibid.* hlm. 5.

6. Risiko yang dijamin

Dalam hal ini terdapat risiko yang berupa kecelakaan dengan definisi berdasarkan Pasal 6, yaitu:¹³

“Yang dimaksud dengan kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang datang dari luar secara tiba-tiba dengan kekerasan fisik maupun kimiawi, tidak dikendaki, disengaja penyebabnya harus terlihat atau bukan dari penyakit, yang mengakibatkan luka badan, cacat tetap atau kematian (termasuk korban yang hilang dan dinyatakan meninggal dunia oleh pejabat yang berwenang) yang dapat diselidiki oleh ilmu kedokteran yang diderita oleh pengunjung selama berada dalam kawasan wisata atau kecelakaan yang disebabkan oleh fasilitas/sarana yang disediakan oleh pengelola objek wisata, meliputi:

- 1) Keracunan karena terhirup gas atau uap beracun;
- 2) Penjangkitan zat-zat yang mengandung hama penyakit sebagai akibat peserta jaminan pertanggungungan dengan tidak sengaja terjatuh dalam air atau suatu zat lain yang cair atau padat;
- 3) Mati lemas karena terbenam;
- 4) Bertambahnya penyakit yang disebabkan kecelakaan di lokasi wisata sehingga mendapat perawatan yang diberikan atau diperintahkan oleh dokter.”

7. Risiko yang tidak dijamin

Berdasarkan Pasal 7 menyatakan, bahwa:¹⁴

“Pihak kedua tidak menjamin kecelakaan akibat:

- a. Peserta jaminan pertanggungungan dengan sengaja memakai obat bius atau zat-zat lain yang dapat disangka akibat-akibatnya yang buruk atau dipakainya obat-obatan dalam arti kata yang seluas-luasnya;
- b. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari peserta jaminan pertanggungungan:

¹³ *Ibid.* hlm. 5.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 5.

- 1) Turut serta dalam lalu lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi/ dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh maskapai penerbangan yang memiliki izin untuk itu;
 - 2) Bertinju, bergulat, dan semua jenis olah raga beladiri, *rugby*, *hokey*, semua jenis olah raga kontak fisik, *bunggy jumping* dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika peserta jaminan pertanggungan berlayar seorang diri, atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air;
 - 3) Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan;
 - 4) Melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Menderita burut (*hernia*), ayan (*epilepsy*), sengatan matahari;
 - 6) Terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalama arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (*hayfever*), *typhus*, *paratyphus*, *disebtri*, peracunan dalam makanan (*botulism*), malaria, sampar (*leptospirosis*), falaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh;
 - 7) Mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan. Dalam hal ini besarnya santunan tidak lebih tinggi dari yang diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.
- c. Risiko-risiko yang dikecualikan dalam polis standar asuransi kecelakaan diri.”

Pasal 7 maupun keseluruhan isi perjanjian tersebut tidak memuat tentang apa saja risiko-risiko yang dikecualikan dalam

polis standar asuransi kecelakaan diri sehingga dirasa belum cukup jelas.